

### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 539 TAHUN 2024

#### TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL HUDA DESA LODAN KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala kantor Rembang Nomor: Agama Kabupaten Kementerian 2091/Kk.11.17/4/PP/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, perihal Surat Rekomendasi di pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Miftahul Huda Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang perubahan atas Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Miftahul Huda Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762):
- 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PENDIRIAN **OPERASIONAL** IZIN TENTANG PERUBAHAN MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL HUDA DESA LODAN KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU

: Menetapkan Perubahan atas Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Miftahul Huda Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Rembang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA

: Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Nomor: Wk/5.a/PP.03.2/207/2003 tanggal 10 Februari 2003 dan Piagam Pendirian Madrasah Swasta Nomor: Wk/5.a/PP.03.2/207/2003 tanggal 14 Februari 2003.

**KETIGA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 17 April 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA ROVINSI JAWA TENGAH,

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH **TAHUN 2024** NOMOR 539 TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL HUDA DESA LODAN KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

## IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Sem	Semula				
1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Miftahul Huda			
2	Nomor Statistik Madrasah	131233170010			
3	Alamat Madrasah	Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah			
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Al Jaliliyah Gonggang Nomor 6 tanggal 19 September 2016 Sugiati			
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 6 tanggal 19 September Sukahar, S.H.  AHU-0038106.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal			
6	Pengesahan Akta Notaris	AHU-0038106.AH.01.04.1ahan 200 27 September 2016			

Menjadi				
	1	Penyelenggara	Yayasan Islam Miftahul Huda Lodan	
	2	Penyelenggara	Nomor 04 tanggal 19 Pebruari 2013 Hilyatus Sa'adah, S.H., M.Kn.	
	3	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-2037.AH.01.04.Tahun 2013 tanggal 16 April 2013	

27 September 2016

Organisasi Penyelenggara

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA ROVINSI JAWA TENGAH,

JSTA'IN AHMAD